



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Nomor : **33**/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**JADWAL PENYERAHAN PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN, PENELITIAN
HASIL PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN DAN PENETAPAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN ATAS NAMA dr. RIZALUL UMAR, Sp.B, MARS. -
DR. H. A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si. PASCA PUTUSAN PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018
OLEH PANWAS KABUPATEN BONE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amar putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone atas Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Register Permohonan : 001/PS/PWSL.BNE.27.04/I/2018 maka dipandang perlu menerima dan melakukan penelitian jumlah minimal dukungan dan persebarannya, penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda, serta penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan serta Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama **Dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS.** dan **DR. H. A. Mappamadeng Dewang, M.Si;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bone tentang Jadwal Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan, Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Dukungan dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama **Dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS.** dan **DR. H. A. Mappamadeng Dewang, M.Si** Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara . . .

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.

- Memperhatikan:**
1. Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Register Permohonan : 001/PS/PWSL.BNE. 27.04/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 137/PL.03.2-SD/KPU/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 44/PL-03.2-BA/7308/KPU-Kab/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 tentang Jadwal Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan dan Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Dukungan, Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama **Dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. – DR. H. A. Mappamadeng Dewang, M.Si.** Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 oleh Panwas Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG JADWAL PENYERAHAN PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN, PENELITIAN HASIL PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN DAN PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN ATAS NAMA dr. RIZALUL UMAR, Sp.B, MARS,. DAN DR. H. A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si, PASCA PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018 OLEH PANWAS KABUPATEN BONE.

KESATU : Jadwal Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan, Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Dukungan dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama **Dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. – DR. H. A. Mappamadeng Dewang, M.Si.** Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 oleh Panwas Kabupaten Bone.

KEDUA : Jadwal Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan dan Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 10 Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
KETUA,**

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kasubag Hukum,



M. ARYANANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR : **33**/HK.03.1-
Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 TANGGAL 10
FEBRUARI 2018

TENTANG

JADWAL PENYERAHAN PERBAIKAN SYARAT
DUKUNGAN, PENELITIAN HASIL PERBAIKAN
SYARAT DUKUNGAN DAN PENETAPAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN ATAS
NAMA dr. RIZALUL UMAR, Sp.B, MARS. – DR. H.
A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si. PASCA
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE
TAHUN 2018 OLEH PANWAS KABUPATEN BONE

No	Kegiatan	Jadwal	
		awal	akhir
1.	Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone kepada KPU Kab. Bone	7 Februari 2018	7 Februari 2018
2.	Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone oleh Kabupaten Bone :		
	a. Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	7 Februari 2018	8 Februari 2018
	b. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Bone kepada PPS melalui PPK	10 Februari 2018	10 Februari 2018
	d. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	11 Februari 2018	17 Februari 2018
	e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	18 Februari 2018	18 Februari 2018
	f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Bone	19 Februari 2018	19 Februari 2018
3.	Penetapan	20 Februari 2018	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
KETUA,**

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kasubag Hukum,



M. ARYANANDA